



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 146/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
- b. bahwa untuk melakukan pendalaman materi yang bermutu dan berbobot dalam debat publik satu pasangan calon diperlukan tenaga professional yang memiliki kapasitas dibidangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Tim Panelis Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 416/PL.02.4-BA/5207/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Tim Panelis untuk Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. membantu KPU Kabupaten Sumbawa Barat mempersiapkan serta menyusun tema dan materi Debat Publik;
2. Memberikan usulan Moderator Debat Publik atau diusulkan menjadi Moderator;
3. Melakukan pendalaman materi terhadap pemaparan Visi dan Misi Pasangan Calon;
4. Merumuskan dan memberikan sejumlah pertanyaan berdasarkan visi dan misi pasangan calon;
5. Mempertajam Visi dan Misi beserta program yang ditawarkan oleh pasangan calon;
6. Menganalisa dan mempertajam jawaban yang disampaikan Pasangan Calon;
7. Membantu publik untuk mendalami berbagai hal yang ditawarkan oleh Pasangan Calon;
8. Merumuskan hasil Debat Publik dalam *Closing Statement*;

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 4 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 146/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2020
TENTANG : TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020 DENGAN SATU
PASANGAN CALON

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA

No.	Nama	Bidang Keahlian	Lembaga
1.	Ir. Zainuri, PGDip., M.App.SC., Ph.D	Kemandirian Pangan	UNRAM
2.	Dr. Muhammad Saleh Ending, M.A	Kemandirian Ekonomi	UIN
3.	Dr. Ibrahim Ali, M.Sc	Kemantapan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UMM

B. TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA

No.	Nama	Bidang Keahlian	Lembaga
1.	H. Syahrir Idris, M.A., Ph.D	Daya Saing Sumber Daya Manusia	UMM
2.	Dr. Subhan Abdullah Acim, M.A	Kemandirian Sosial Masyarakat	UIN
3.	Ir. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	UNRAM

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 4 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar